



PUTUSAN

Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court* telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Devi Kurniati, berkedudukan di Jalan KH Abdul Qodir Ibrahim, RT.13, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Sonifati Gulo, S.H. dan Dara Pradifa Ramadhani, S.H. Advokat/Pengacara pada Soni & Associates yang beralamat di Perum Aur Duri Blok D Nomor 348, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

1. Rumah Sakit Siloam Jambi cq Direktur Rumah Sakit Siloam Jambi, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Horman Siregar, S.H., Christine N.A. Souisa, S.H., Dedy Rinaldy Siregar, S.H. dan Angel Risha, S.H. Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners berkedudukan di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I**;

2. Dr. Samsirun Halim, bertempat tinggal di Rumah Sakit Siloam Jambi, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, bertempat tinggal di Jalan Jend. Basuki Rahmat Nomor 1, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Dra. Risma Situmorang,

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Horman Siregar, SH., Christine N.A. Souisa, S.H., Dedy Rinaldy Siregar, S.H. dan Angel Risha, S.H. Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners berkedudukan di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II**;

3. Dr. Aaron Manulang, Sp.Rad., bertempat tinggal di Rumah Sakit Siloam Jambi, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, bertempat tinggal di Jalan Sultan Taha, Komplek Pasar Angso Duo, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kelurahan Legok, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Horman Siregar, S.H., Christine N.A. Souisa, S.H., Dedy Rinaldy Siregar, S.H. dan Angel Risha, S.H. Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners berkedudukan di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III**;

4. Dr. Benny Sp.B., bertempat tinggal di Rumah Sakit Siloam Jambi, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Jambi, bertempat di Jalan Sultan Taha, Samping Komplek Pasar Angso Duo (Pingiran Sungai Batanghari) Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., Horman Siregar, SH., Christine N.A. Souisa, S.H., Dedy Rinaldy Siregar, S.H. dan Angel Risha, S.H. Para Advokat dan Calon Advokat pada Kantor Hukum Risma Situmorang & Partners berkedudukan di Jalan Antara Nomor 45A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PDT/2022/PT JMB tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PDT/2022/PT JMB tanggal 5 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 115/PDT/2022/PT JMB tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 24 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 145/Pdt.G/2022/ PN Jmb, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2021 sekitar Jam 16.00 WIB, Penggugat dengan mengendarai kendaraan sendiri bersama seorang saudara datang ke Rumah Sakit Siloam Jambi (Tergugat I) dan menemui Dr. Syamsirun (Tergugat II) untuk berobat karena Penggugat sering mengalami keluhan berupa ada rasa nyeri atau sakit di bagian (dalam) perut, dan pada waktu itu Tergugat II menanyakan tentang sistem biaya berobat dan Penggugat mengatakan melalui BPJS;
2. Bahwa setelah diperiksa oleh Tergugat II maka Penggugat disuruh dirujuk ke Tergugat III untuk dilakukan pemeriksaan/dirontgen dengan cara Complete Abdomen USG dan CT Thorax Non-Cntrs. Yang kemudian hasil Complete Abdomen USG dan CT Thorax Non- Cntrs tersebut diserahkan kepada Tergugat II untuk diteliti dan dibaca;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



3. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembacaan hasil Complete Abdomen USG dan CT Thorax Non-Cntrs tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat mengalami sakit usus buntu yang sudah pecah (Appendisitis akut) dan harus segera dioperasi pada hari itu juga; Pada saat itu Penggugat minta waktu untuk pulang ke rumah sebentar untuk memberitahu keluarga serta mengambil pakaian salinan, tetapi Tergugat II mengatakan tidak ada waktu karena usus buntunya sudah kritis dan pecah sehingga demi kesehatan dan keselamatan Penggugat mengiyakan untuk dilakukan tindakan operasi pada hari itu juga;

4. Bahwa kemudian Penggugat diarahkan/dirujuk oleh Tergugat II ke dokter ahli bedah yakni Dr. Benny (Tergugat IV) untuk dilakukan pembedahan/operasi. Kemudian bertemu Dr Benny (Tergugat IV) sekitar jam 18.00 WIB, dan setelah membaca serta memperhatikan surat rujukan dari Tergugat II, maka Tergugat IV mempersiapkan tindakan operasi dengan menyuruh Penggugat terlebih dahulu untuk puasa. Setelah puasa sekitar 3 (tiga) jam dan surat administrasi selesai maka sekitar jam 21.00 WIB malam itu juga Penggugat dibawa ke ruang operasi di dalam lingkungan Rumah Sakit Siloam;

5. Bahwa setelah memasuki ruangan operasi, Tergugat IV bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diperkenalkan kepada Penggugat, menyuruh Penggugat untuk mengganti pakaian yang مخصوص untuk pakaian (baju) operasi. Yang kemudian menyuntik Penggugat dengan obat bius (bius total) sehingga Penggugat tidak sadarkan diri lagi dan pada waktu itu tidak dilakukan pemasangan selang oksigen dan selang NGT yang dihubungkan ke bagian dalam perut dan lambung Penggugat sebagai bantuan apabila mengalami kesulitan pernafasan sebagai akibat tindakan operasi tersebut;

6. Bahwa kemudian Tergugat IV melakukan tindakan operasi dengan membedah di bagian perut Penggugat, dari bawah pusar hingga sekitar 12cm lurus kebawah. Setelah dibedah dan memeriksa serta memperhatikan bagian perut Penggugat yang sudah dibedah tersebut, Tergugat IV memanggil Saudara (adik) Penggugat yang menunggu diluar ruang operasi, untuk melihat bagian perut Penggugat yang sudah dibedah dan pada waktu itu Tergugat IV mengatakan kepada

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Penggugat bahwa tidak ditemukan adanya usus buntu serta tidak ada bagian yang diambil dari dalam perut Penggugat dan hanya ditemukan berupa gelembung-gelembung cairan. Sehingga setelah dibersihkan, maka Tergugat IV menjahit kembali bagian perut Penggugat yang sudah dibedah tersebut, kemudian Penggugat dipindahkan/dibawa ke ruang opname;

7. Bahwa pada saat Penggugat dioperasi tidak dihadiri oleh Tergugat II, demikian juga selama diopname/dirawat sama sekali tidak ada perhatian/visit dari Tergugat II dan hanya Tergugat IV yang melakukan visit hingga akhirnya Tergugat IV menyatakan Penggugat sudah boleh pulang ke rumah setelah dirawat selama 5 (lima) hari dan Penggugat pulang rumah dengan diantar keluarga dengan kondisi yang masih lemah akibat operasi tersebut;

8. Bahwa kemudian hasil tindakan operasi Penggugat, disampaikan oleh Tergugat IV ke bagian Patologi Anatomi dan pada saat beberapa hari kemudian Penggugat kembali kontrol di Rumah Sakit Siloam yakni pada Dokter Banny (Tergugat IV) maka Tergugat IV menyerahkan surat yang dikeluarkan oleh Dr. Fairuz Quzwini, SpPA (spesialis Patologi Anatomi) tertanggal 23 April 2021 tentang Laporan Pemeriksaan Patologi Anatomi menyatakan: tidak ditemukan sel ganas pada sediaan ini (maksudnya pada bagian tubuh/perut Penggugat). Dan Tergugat IV mengatakan bahwa penyakit yang dialami Penggugat adalah berupa TB Usus yang bisa diobati tanpa harus operasi dan bukan usus buntu (appendisitis akut) sehingga Penggugat disarankan untuk berobat lagi kepada dokter spesialis Penyakit Dalam;

9. Bahwa dengan demikian tindakan pada Tergugat II, III, dan IV yang pada awalnya mendiagnosa dengan menyatakan/memvonis Penggugat mengalami sakit usus buntu akut yang sudah pecah (appendisitis akut) yang ternyata tidak ditemukan ada usus buntu atau tidak ditemukan adanya sel ganas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (malpraktek) yang sangat berakibat buruk bagi kesehatan Penggugat serta menimbulkan kerugian baik secara fisik (cacat permanen), materil maupun immaterial;

10. Bahwa akibat tindakan operasi tersebut kondisi badan Penggugat merasa lemas, warna kulit berubah dan tidak dapat

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa misalnya tidak masuk kantor sampai beberapa hari, tidak bisa lagi membersihkan rumah (menyapu), menyuci pakaian serta tidak dapat mengendarai kendaraan sendiri. Disamping itu juga Penggugat tetap merasakan adanya rasa nyeri dan sakit di bagian (dalam) perut;

11. Bahwa karena Penggugat tetap merasa nyeri dan sakit di bagian (dalam) perut, maka Penggugat melakukan pengobatan pada dokter/rumah sakit lain, yakni di Rumah Sakit Arafah Jambi. Setelah diperiksa, Penggugat dinyatakan mengalami sakit TB Usus dan diberikan obat untuk dimakan secara rutin selama 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat disuruh untuk dirontgen/USG, dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika dinyatakan Penggugat mengalami obstruksi usus yakni atau penyumbatan/penebalan usus sebagai akibat tindakan operasi sebelumnya dan harus dilakukan tindakan operasi. (dalam bahasa kedokteran Obstruksi Usus adalah berupa penyumbatan yang membuat makanan atau cairan tidak bisa melewati usus kecil atau usus besar. Penyebab obstruksi usus termasuk jaringan fibrosa jaringan (adhesi) di perut yang terbentuk setelah operasi, usus yang meradang (penyakit Crohn), kantung yang terinfeksi dan di usus (diverticulitis), hernia, dan kanker usus besar);

12. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2021 dilakukan tindakan operasi terhadap Penggugat di Rumah Sakit Arfah Jambi, dan pada waktu itu juga diperbaiki bekas jahitan di bagian perut Penggugat pada saat operasi pada Tergugat IV di Rumah Sakit Siloam yang dinilai sangat kasar dan tidak profesional cara menjahitnya. Kemudian Penggugat dirawat inap (opname) selama 9 (sembilan) hari di Rumah sakit Arafah dengan biaya sendiri;

13. Bahwa dengan demikian jelas penyakit yang diderita Penggugat adalah bukan usus buntu (appendisitis akut) sebagaimana diagnosa yang dinyatakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV tetapi adalah berupa TB Usus yang bisa dilakukan pengobatan tanpa harus tindakan operasi. Dan sebagai akibat diagnosa dan tindakan operasi yang dilakukan oleh Tergugat II dan IV, justru Penggugat mengalami Obstruksi Usus (penyumbatan/penebalan usus) seperti diuraikan pada point 11 diatas hingga harus dilakukan tindakan operasi lagi pada Penggugat.

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Maka nyata dalam hal ini tindakan ketidak-telitian dan kalalaian para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (malpraktek);

14. Bahwa Tergugat I telah lalai dalam mengontrol/mengawasi Tergugat II, III, dan IV dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga Medis/ dokter yang bekerja/praktek di Rumah Sakit Siloam Jambi. Sedangkan Tergugat II, III, dan IV tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak cermat/tidak teliti dalam melakukan tindakan pemeriksaan Complete Abdomen USG dan CT Thorax Non-Cntrs Scan berikut cara pembacaan hasilnya serta tidak profesional dalam melakukan tindakan operasi. Yang mana hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara fisik (cacat permanen) maupun secara materil dan immateril yang secara hukum wajar dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada para Tergugat;

15. Bahwa adapun akibat-akibat dan kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan-perbuatan para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kerugian materiiil:

Biaya konsul/periksa dan resep obat pada
Tergugat I

Rp
700.000,00

Biaya pemeriksaa, Opname, obat-obatan serta
tindakan operasi di Rumah Sakit Siloam (BPJS)

Rp
29.166.600,00

Biaya keluarga yang menjaga selama opname

Rp
3.000.000,00

- Biaya operasi dan opname di RS Arafah

Rp
25.851.250,00

- Biaya keluarga yang menjaga selama di
RS Arafah (Rp 600.000,00 per-hari x 9)

Rp
5.400.000,00

- Biaya berobat/konsul setelah
operasi di RS Arafah

Rp
1.936.400,00

Biaya pengobatan/kontrol selanjutnya
pasca operasi di RS Arafah Jambi
diperkirakan setidaknya-tidaknnya sebesar

Rp

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00

Biaya gaji pembantu pasca operasi di RS
Siloam setidaknya hingga Penggugat
berumur 60 (enam puluh) tahun
(Rp.1.500.000 x 12 bulan x 30 tahun)

Rp540.000.000,

00

Rp626.054.250,

00

(enam ratus dua puluh enam juta limapuluh empat ribu dua ratus lima puluh
rupiah);

b. Kerugian Immateriil.

Kerugian Immateriil berupa tekanan psikologis akibat adanya cacat
permanen pada bagian perut dan perubahan warna kulit, kondisi badan
lemah, juga mengalamii kesulitan dalam melaksanakan kewajiban seorang
perempuan/isteri kepada suami, menjadi beban pikiran sehari-hari, yang
semuanya itu tidak ternilai harganya tetapi apabila diperhitungkan dengan
nilai uang adalah setidaknya-tidaknya ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah);

c. Total kerugian Penggugat (kerugian materil dan immateril)
adalah sebesar Rp10.626.054.250,00 (sepuluh milyar enam ratus dua
puluh enam juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

16. Bahwa karena kerugian-kerugian Penggugat tersebut timbul
sebagai akibat perbuatan para Tergugat maka beralasan secara hukum
untuk dibebankan kepada Tergugat baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri untuk mengganti dan membayarnya kepada
Penggugat secara tunai dan sekaligus;

17. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan
permasalahan ini secara kekeluargaan dengan menemui dan melakukan
mediasi dengan para Tergugat di Rumah Sakit Siloam serta juga telah
mengirimkan surat somasi, tetapi sama sekali tidak ada niat baik dari
para Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan ini
ke Pengadilan untuk memperoleh putusan hukum;

18. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan kerugian Penggugat
dan tidak menjadi ilusioner maka mohon meletakkan sita jaminan

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap harta hak milik para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;

19. Bahwa karena gugatan ini didukung dasar hukum yang cukup maka mohon menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan dalail-dalil yang dikemukakan diatas maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak untuk persidangan pada waktu yang ditetapkan dan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan para Tergugat telah salah/keliru, tidak teliti, dalam mendiagnosa/mengobati dan mengoperasi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat telah mengalami cacat tetap (permanen);
5. Menghukum para Tergugat baik secara bersama maupun secara sendiri untuk mengganti dan membayar kerugian Penggugat secara tunai dan sekaligus (seperti terperinci pada point 15 posita gugatan) yakni:

1. Kerugian Materiil sebesar Rp 626.054.250,00

2. Kerugian Immateriil sebesar Rp _____

10.000.000.000,00

Total sebesar Rp 10.626.054.250,00

(sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Terbanding I, Terbanding II Terbanding III dan Terbanding IV semula Para Tergugat

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi I , Tergugat Konvensi II , Tergugat Konvensi III , Tergugat Konvensi IV /Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan Eksepsi, dan langsung menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara serta akan mengajukan Rekonvensi atas Gugatan Konvensi Penggugat;

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 1 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada Kamis tanggal 16 April 2021 sekitar jam 16.00 WIB, Penggugat dengan mengendarai kendaraan sendiri bersama seorang saudara datang ke Rumah Sakit Siloam Jambi (Tergugat I) dan menemui dr. Samsirun Halim, Spd. (Tergugat II) untuk berobat karena Penggugat sering mengalami keluhan berupa ada rasa nyeri atau sakit di bagian (dalam) perut, dan pada waktu itu Tergugat II menanyakan tentang sistem biaya berobat dan Penggugat mengatakan melalui BPJS;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena fakta-faktanya adalah sebagai berikut:

2.1. Pada tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, benar Penggugat datang kepada Tergugat I pada bagian Poli untuk berkonsultasi dengan Tergugat II, namun status Penggugat adalah sebagai pasien umum dengan pembayaran pribadi, bukan dengan BPJS;

Keluhan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat II : bahwa Penggugat nyeri perut sebelah kanan bawah selama 3 (tiga) hari, dan kemudian Tergugat II melakukan pemeriksaan umum (tanda-tanda vital) dan pemeriksaan fisik kepada Penggugat, dengan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi dan nafas normal, dan hasil pemeriksaan fisik perut kembung dan nyeri perut kanan bawah saat ditekan;

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Tergugat II menyampaikan informasi kepada Penggugat bahwa hasil pemeriksaan nyeri perut kanan bawah kemungkinan organ perut penyebab nyerinya adalah kelainan pada usus buntu, indung telur, atau saluran kencing, sehingga perlu pemeriksaan tambahan dengan bantuan USG oleh Dokter Spesialis Radiologi. Tergugat II memberikan surat pengantar kepada Penggugat untuk melakukan pemeriksaan USG Abdomen ke bagian Radiologi;

2.2. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Penggugat melakukan pemeriksaan USG Abdomen ke bagian Radiologi pada Tergugat I. Pemeriksaan USG dilakukan oleh Tergugat III, dan pemeriksaan ini pun dilakukan dengan status Penggugat sebagai pasien umum dengan pembayaran pribadi, bukan dengan BPJS;

Pada saat dilakukan pemeriksaan, didapatkan ada cairan bebas yang nyata di cavum pelvis (rongga panggul) Penggugat, dan segera setelah ditemukan hal tersebut, Tergugat III menyarankan kepada pasien untuk dilakukan juga CT Scan Abdomen agar dapat memastikan asal cairan bebas tersebut, karena dengan USG Abdomen tidak dapat dipastikan dari mana sumber cairan bebas tersebut berasal;

Penggugat menyetujui saran Tergugat III, dan kemudian dilakukan CT Scan Abdomen tambahan, dimana pemeriksaan tambahan tersebut (CT Scan Abdomen) untuk lebih memastikan secara akurat;

Bahwa dari hasil pemeriksaan USG Abdomen ditambah dengan CT Scan Abdomen yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut, ditemukan adanya appendix (usus buntu) yang membesar dengan diameter maksimal 1,5 cm, disertai penebalan dinding kolon (usus besar) yang berdekatan dan mesenteric fat stranding di area tersebut, dan juga adanya cairan bebas yang berlebihan di cavum pelvis (rongga panggul) Penggugat. Secara umum dapat diartikan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan adanya inflamasi (peradangan) derajat hebat yang kemungkinan berasal dari saluran pencernaan, yang dalam hal ini diduga berasal dari usus buntu yang pecah;

Tergugat III menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut kepada Penggugat dan menyarankan agar Penggugat kembali kepada

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Tergugat II untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan menyampaikan hasil pemeriksaan USG Abdomen dan CT Scan Abdomen tersebut.

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil Penggugat pada butir 1 gugatan adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya kedatangan Penggugat di Tergugat I pada tanggal 16 April 2021 pukul 16.00 WIB untuk berkonsultasi dengan Tergugat II sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam, berikut dengan pemeriksaan USG Abdomen dengan Tergugat III pada pukul 17.00 WIB adalah melalui poli dengan status Penggugat sebagai pasien umum dengan cara pembayaran pribadi, bukan dengan BPJS. Dengan memperhatikan alur perawatan yang dilakukan Penggugat tersebut, maka tidak mungkin Penggugat melakukan pembayaran menggunakan layanan BPJS, mengingat prosedur yang dijalani Penggugat adalah sebagai pasien umum dengan cara pembayaran pribadi yang masuk melalui poli;

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 3 gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pembacaan hasil Complete Abdomen USG dan CT Thorax Non-CNtrs tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat mengalami sakit usus buntu yang sudah pecah (Appendisitis Akut) dan harus segera dioperasi pada hari itu juga. Pada saat itu Penggugat minta waktu untuk pulang ke rumah sebentar untuk memberitahu keluarga serta mengambil pakaian Salinan, tetapi Tergugat II mengatakan tidak ada waktu karena usus buntunya adalah kritis dan pecah sehingga demi kesehatan dan keselamatan Penggugat mengiyakan untuk dilakukan tindakan operasi pada hari itu juga”;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena fakta-faktanya adalah sebagai berikut:

3.1. Setelah adanya hasil pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen yang dilakukan oleh Tergugat III, Penggugat kembali ke Tergugat II untuk memberikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen Penggugat kepada Tergugat II;

Atas hasil pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen Penggugat, serta berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Penggugat, Tergugat II menyarankan agar Peggugat ke Dokter Spesialis Bedah untuk berkonsultasi kemungkinan perlu atau tidaknya dilakukan tindakan operatif; Bahwa atas pertanyaan Peggugat mengenai apakah tindakan operatif harus dilakukan di Rumah Sakit Tergugat I dan apakah tindakan operatif tersebut dapat dilakukan menggunakan BPJS, Tergugat II menjelaskan bahwa tindakan operatif tersebut dapat menggunakan BPJS dengan catatan dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku untuk BPJS. Perawatan dan tindakan operatif pun tidak harus dilakukan di Tergugat I, Peggugat bebas memilih dimana saja tergantung pilihan Peggugat sebagai pasien;

3.2. Selesai berkonsultasi dengan Tergugat II, Peggugat belum memutuskan apapun, kemudian Peggugat keluar dari ruangan Tergugat II, dan setelah itu Peggugat sama sekali tidak pernah bertemu dan tidak pernah konsultasi lagi dengan Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak mengetahui kelanjutan kondisi kesehatan Peggugat, apakah melakukan konsultasi dengan dokter lain (*second opinion*) di Tergugat I ? atau memilih konsultasi dengan dokter lain di luar Tergugat I ?, Tergugat II juga tidak mengetahui kelanjutan tindakan operatif yang disarankan oleh Tergugat II kepada Peggugat;

Dengan demikian Tergugat II selaku Tenaga Medis (Dokter Spesialis) dalam melaksanakan praktik kedokteran telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut:

"Dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien";

dan sebaliknya terbukti Peggugat sebagai pasienlah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penerima pelayanan pada praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi”;

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil Penggugat pada butir 3 gugatan adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya Tergugat II tidak pernah mengatakan “tidak ada waktu karena usus buntunya adalah kritis dan pecah” ketika Penggugat minta waktu untuk pulang ke rumah sebentar untuk memberitahu keluarga serta mengambil pakaian salinan. Tergugat II bahkan menyerahkan keputusan mengenai tempat operasi kepada Penggugat, dengan kata lain sungguh tidak mungkin Tergugat II mengatakan tidak ada waktu bagi Penggugat untuk bersiap-siap tetapi di waktu bersamaan malah memberikan waktu kepada Penggugat untuk memilih rumah sakit untuk melakukan tindakan operatif;

4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 4, 5, 6 dan 7 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

‘4. Bahwa kemudian Penggugat diarahkan/dirujuk oleh Tergugat II ke dokter ahli bedah yakni Tergugat IV untuk melakukan pembedahan/operasi. Kemudian bertemu Tergugat IV sekitar jam 18.00 WIB, dan setelah membaca serta memperhatikan surat rujukan dari Tergugat II, maka Tergugat IV mempersiapkan tindakan operasi dengan menyuruh Penggugat terlebih dahulu untuk puasa. Setelah puasa sekitar 3 (tiga) jam dan surat administrasi selesai, maka sekitar jam 21.00 WIB malam itu juga Penggugat dibawa ke ruang operasi di dalam lingkungan Rumah Sakit Siloam”;

‘5. Bahwa setelah memasuki ruangan operasi, Tergugat IV bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diperkenalkan kepada Penggugat, menyuruh Penggugat untuk mengganti pakaian yang مخصوص untuk pakaian (baju) operasi. Yang kemudian menyuntik Penggugat dengan obat bius (bius total) sehingga Penggugat tidak sadarkan diri lagi dan pada waktu itu tidak dilakukan pemasangan selang oksigen dan selang NGT yang dihubungkan ke bagian dalam perut dan lambung Penggugat

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



sebagai bantuan apabila mengalami kesulitan pernafasan sebagai akibat tindakan operasi tersebut;'

6. Bahwa kemudian Tergugat IV melakukan tindakan operasi dengan membedah dibagian perut Penggugat, dan dibawah pusar hingga sekitar 12 cm lurus kebawah. Setelah dibedah dan memeriksa serta memperhatikan bagian perut Penggugat yang sudah dibedah tersebut, Tergugat IV memanggil saudari (adik) Penggugat yang menunggu diluar ruang operasi, untuk melihat bagian perut Penggugat yang sudah dibedah dan pada waktu itu Tergugat IV mengatakan kepada adik Penggugat bahwa tidak ditemukan adanya usus buntu serta tidak ada bagian yang diambil, hanya dicuci perut Penggugat dan hanya ditemukan berupa benjolan dan gelembung-gelembung cairan yang diambil untuk dijadikan sampel ke laboratorium, sehingga setelah dibersihkan, maka Tergugat IV menjahit kembali bagian perut Penggugat yang sudah dibedah tersebut, kemudian Penggugat dipindahkan/dibawa ke ruang opname';

'7. Bahwa pada saat Penggugat dioperasi tidak dihadiri oleh Tergugat II, demikian juga selama diopname/dirawat sama sekali tidak ada perhatian/visit dari Tergugat II dan hanya Tergugat IV yang melakukan visit hingga akhirnya Tergugat IV menyatakan Penggugat sudah boleh pulang ke rumah setelah dirawat 5 (lima) hari dan Penggugat pulang ke rumah dengan diantar keluarga dengan kondisi yang masih lemah akibat operasi tersebut;'

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena fakta-faktanya adalah sebagai berikut :

4.1. Tergugat II tidak pernah merujuk Penggugat kepada Tergugat IV. Tergugat IV mulai menangani Penggugat setelah dirujuk oleh dokter jaga IGD Tergugat I;

Pada tanggal yang sama, 16 April 2021 setelah selesai berkonsultasi dengan Tergugat II berikut pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen oleh Tergugat III dan kembali ke Tergugat II untuk menyampaikan hasil pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen, sekitar pukul 18.00 WIB, Penggugat memutuskan sendiri untuk datang ke Instalasi Gawat Darurat ('IGD') Tergugat I dan diterima oleh dokter jaga IGD Tergugat I saat itu, dengan keluhan yang

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



disampaikan oleh Penggugat: nyeri di bagian perut dan dicurigai sebagai penyakit usus buntu pecah;

Pemeriksaan di IGD Tergugat I dilakukan Penggugat dengan menggunakan layanan BPJS Kesehatan;

Kedatangan Penggugat ke IGD Tergugat I bukanlah atas arahan dari Tergugat II, karena sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 Jawaban tersebut di atas, Penggugat setelah berkonsultasi dengan Tergugat II, sudah tidak diketahui apakah melanjutkan pengobatan di Tergugat I atau di rumah sakit lain;

4.2. Dari hasil pemeriksaan Penggugat di IGD Tergugat I, dokter jaga IGD Tergugat I saat itu selanjutnya berkonsultasi kepada Tergugat IV dengan menyampaikan keluhan Penggugat yaitu nyeri di bagian perut yang dicurigai sebagai penyakit usus buntu pecah;

4.3. Setelah menerima informasi dari dokter jaga IGD, Tergugat IV datang ke IGD untuk memeriksa Penggugat dengan pemeriksaan dan penegakan diagnosa yang dilakukan Tergugat IV sebagai berikut:

- Tergugat IV melakukan tanya-jawab terhadap Penggugat, dimana Penggugat mengatakan sudah mengalami nyeri perut selama 4 (empat) hari disertai mual, demam dan BAB cair;
- Tergugat IV melakukan pemeriksaan fisik terhadap Penggugat, dimana keadaan umum Penggugat sakit sedang-berat, suhu badan Penggugat subfebris (demam) dan pemeriksaan bagian perut didapatkan adanya nyeri di seluruh lapangan perut Penggugat dan lebih nyeri konsentrasi pada daerah perut kanan bawah, bising usus menurun, kembung dan cenderung tegang;
- Melakukan pemeriksaan laboratorium kepada Penggugat, dimana hasilnya: ada peningkatan sel darah putih (leukosit) sebagai pertanda infeksi 14.810/uL;
- Tergugat IV melakukan evaluasi terhadap pemeriksaan USG perut dan CT Scan perut yang telah dilakukan Tergugat III sebelumnya dengan deskripsi terdapat pelebaran diameter usus buntu sebesar 1.5 cm dengan penebalan dinding colon (usus) yang berdekatan dan mesenteric fat stranding di daerah sekitar, adanya cairan bebas moderate di rongga panggul, dengan

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



kesimpulan menyokong kemungkinan peradangan usus buntu akut, kemungkinan perforasi (pecah);

Hasil evaluasi tersebut, secara umum dapat diartikan: adanya inflamasi (peradangan) derajat hebat yang kemungkinan berasal dari saluran pencernaan, dalam hal ini diduga berasal dari usus buntu yang pecah;

Dengan demikian terbukti Tergugat IV selaku Tenaga Medis (Dokter Spesialis) dalam melaksanakan praktik kedokteran telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga tidak ada kesalahan prosedur penanganan pasien yang dilakukan oleh Tergugat IV;

4.4. Dari hasil pemeriksaan tersebut, maka Tergugat IV menegakkan diagnosis bahwa Penggugat kemungkinan besar mengalami peradangan seluruh perut karena infeksi (peritonitis) akibat usus buntu yang pecah, dan setelah diberikan penjelasan dari Tergugat IV, Penggugat menyetujui untuk dilakukan tindakan operasi pembedahan laparotomi eksplorasi yang sifatnya segera (cito), dan untuk selanjutnya Penggugat menandatangani persetujuan tindakan medis tersebut (Informed Consent), dan tindakan operasi tersebut Penggugat menggunakan layanan BPJS Kesehatan;

Dengan demikian, Tergugat IV selaku Tenaga Medis (Dokter Spesialis) sebelum melakukan tindakan kedokteran yang akan dilakukan Tergugat IV terhadap pasien (Ic. Penggugat) telah mendapat persetujuan dari Penggugat, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”;

4.5. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada saat operasi tidak dipasang selang oksigen dan selang NGT adalah dalil yang mengada-ada dan manipulatif karena Penggugat sendiri pun

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



mengakui bahwa dirinya dibius sehingga tidak sadarkan diri, lantas bagaimana mungkin Penggugat mengetahui bahwa selang oksigen dan selang NGT tidak dipasang ???

4.6. Tergugat IV menjelaskan secara detail kepada Penggugat selaku pasien dan keluarga Penggugat yang ada saat itu (Ic. adik Penggugat) tentang penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan kepada Penggugat, sebagai berikut:

- Penyakit Penggugat saat ini didiagnosa ada infeksi perut menyeluruh (peritonitis) akibat usus buntu pecah;
- Tindakan medis yang akan dilakukan kepada Penggugat adalah operasi pembedahan perut (Laparotomi) dengan pendekatan luka operasi berada di tengah dan bawah pusat disertai pemasangan drain;
- Laparotomi Eksplorasi adalah prosedur medis/suatu tindakan bedah untuk membuka dinding perut agar dapat memiliki akses ke organ perut yang memerlukan tindakan tertentu atau sebagai prosedur untuk keperluan diagnostik, bahkan dapat juga dimanfaatkan untuk mengambil sampel jaringan untuk diagnosis lanjutan (biopsi). Laparotomi ini dilakukan dengan cara membuat sayatan besar pada area di sekitar perut pasien yang didahului dengan pemberian anastesi;
- Manfaat tindakan adalah untuk menghentikan proses infeksi jatuh ke dalam keadaan lebih berat (sepsis), mengambil usus buntu yang pecah dan mencuci rongga perut;
- Dijelaskan juga mengenai prognosis dan resiko yang mungkin terjadi kepada Penggugat sebagai akibat tindakan medis yang akan dilakukan kepada Penggugat ini;

Dengan demikian, Penggugat sebagai pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran telah mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut:

"Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak : a. mendapatkan penjelasan secara lengkap

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);”

Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur sebagai berikut :

“3. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dari risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan;

4.7. Tergugat IV telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk bertanya perihal tindakan, prosedur dan operasi yang akan dilakukan kepada Penggugat yang merupakan hak pasien;

Penggugat dan keluarga Penggugat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, telah memahami, mendapat informasi dan mengerti dengan baik mengenai apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Tergugat IV, dan kemudian Penggugat memberikan persetujuan tindakan operasi tersebut yaitu melalui Informed Consent yang ditandatangani oleh Penggugat;

4.8. Selanjutnya Tergugat IV memberikan instruksi kepada Dokter Jaga dan Perawat Tergugat I untuk memberikan obat-obatan infus, antibiotik, obat lambung, anti muntah dan melengkapi pemeriksaan laboratorium, agar Penggugat sebagai pasien berpuasa dan dipersiapkan menjalani persiapan operasi yang direncanakan akan dilakukan pada pukul 21.00 WIB tanggal 16 April 2021;

4.9. Tenaga Kesehatan Tergugat I yaitu perawat membawa Penggugat pada pukul 21.00 WIB ke ruang operasi dengan memakai baju operasi. Penggugat juga dilakukan pemasangan selang melewati hidung untuk mengurangi kembung dan mengeluarkan sisa makanan di lambung. Kemudian secara prosedural, Penggugat juga dibius dan disuntik di daerah punggung (anestesi spinal), pemberian oksigen melalui hidung (nasal kanul), pemasangan selang kencing (kateter urin) untuk pemantauan kecukupan cairan;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.10. Pada pukul 21.30 WIB dilakukan tindakan operasi terhadap Penggugat oleh Tergugat IV sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku dan Tergugat IV selalu mengutamakan keselamatan pasien. Tindakan operasi selesai dilakukan pada pukul 22.30 WIB;

4.11. Dalam pelaksanaan dan hasil tindakan operasi terhadap Penggugat, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penyayatan di tengah perut Penggugat dan berada di bawah pusat + 10 cm dan pembukaan rongga perut, didapatkan adanya gelembung-gelembung di seluruh perut, dinding perut hingga rongga panggul Penggugat. Terjadi perlekatan hebat antara usus-usus, omentum (pelindung usus) dan mesenterium (penggantung usus);
- Pada tahap tersebut, Tergugat IV menilai sesuai dengan hasil pembukaan rongga perut Penggugat, secara klinis Penggugat mengalami peradangan menyeluruh akibat TBC Usus;
TBC Usus memiliki karakteristik perlekatan hebat dan komponen usus menjadi sangat rapuh;
- Bahwa dengan hasil temuan operasi tersebut, selanjutnya Tergugat IV memanggil keluarga Penggugat yaitu adik Penggugat untuk masuk ke dalam kamar operasi, Tergugat IV menunjukkan kepada adik Penggugat dan menerangkan bahwa Penggugat kemungkinan mengalami TBC Usus;
- Selanjutnya Tergugat IV melakukan pemisahan perlekatan antar usus secara hati-hati;
- Pada saat operasi difokuskan di perut kanan bawah karena pada daerah tersebut mengalami konglomerasi (usus berkelompok menjadi satu) dan frozen (mengeras), tidak dapat dievaluasi hingga kedalaman dimana usus buntu berada dan apabila dipaksakan untuk ke dalam, usus dapat menjadi bocor dan membahayakan pasien;
- Tergugat IV memutuskan melakukan pengambilan sampel rongga perut : cairan perut, gelembung yang ada di usus dan kelenjar getah bening di mesenterium untuk diperiksa ke Laboratorium dan Patologi Anatomi, kemudian dilakukan pemasangan drain di daerah perut kanan bawah (drain

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



dipasang untuk mengeluarkan cairan/produksi aktif yang ada di dalam perut);

- Tindakan terakhir yang dilakukan Tergugat IV adalah menutup rongga perut Penggugat dengan penjahitan lapis demi lapis sesuai Standard Basic Surgical Skill;

4.12. Setelah operasi selesai dilakukan, Penggugat dirawat oleh perawat Tergugat I untuk pemulihan di ruang perawatan biasa, masih dengan menggunakan BPJS Penggugat;

Setelah Penggugat sadar dan pulih di ruangan, Tergugat IV menjelaskan kepada Penggugat mengenai hasil yang ditemukan dalam operasi, kemungkinan TBC Usus (sambil menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium dan Patologi Anatomi), sehingga Tergugat IV menyarankan agar Penggugat menjalani pengobatan TBC setelah keluar dari perawatan rumah sakit Tergugat I;

4.13. Penggugat selaku pasien telah memperoleh informasi lengkap dan mengerti penjelasan dari dokter (Ic. Tergugat IV) yang dijelaskan secara detil dan rinci;

Setiap hari pasca operasi dalam masa perawatan di ruang perawatan biasa, Tergugat IV selaku dokter penanggung jawab pasien selalu melakukan visit (kunjungan) dan pemeriksaan (sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam butir 7 gugatan). Sedangkan Tergugat II tidak memiliki kewajiban untuk visit/mengunjungi Penggugat karena ketika Penggugat memutuskan untuk tidak melanjutkan perawatan dengan Tergugat II, maka Tergugat II tidak lagi memiliki kewajiban kepada Penggugat;

Penggugat pun kemudian mengalami pemulihan kondisi dengan baik pasca operasi;

Drain dilepas pada hari ke-3 (tanggal 18 April 2021) setelah tidak diperoleh produksi cairan dari dalam perut, dan pada hari ke-5 perawatan (tanggal 20 April 2021) Penggugat diperbolehkan untuk rawat jalan, dan diberikan obat minum untuk konsumsi di rumah, surat kontrol kembali ke poli untuk pemeriksaan lebih lanjut dan surat istirahat dari kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil Penggugat pada butir 4, 5, 6 dan 7 gugatan sangatlah mengada-ada dan manipulatif karena faktanya terbukti bahwa:

- Tergugat II tidak pernah mengarahkan/merujuk Penggugat kepada Tergugat IV;
- Seluruh pelayanan Kesehatan Tergugat I dan tindakan medis Tergugat IV sebelum, ketika dan sesudah operasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat IV (termasuk pemasangan selang oksigen dan selang NGT) sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan kebutuhan pasien (Ic. Penggugat) sehingga tidak ada kesalahan tindakan yang dilakukan Tergugat IV kepada Penggugat; dan
- Tergugat II tidak lagi memiliki kewajiban kepada Penggugat, termasuk untuk mengunjungi/ melakukan visit kepada Penggugat.

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 8, 9 dan 10 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

'8. Bahwa kemudian hasil tindakan operasi Penggugat, disampaikan oleh Tergugat IV ke bagian Patologi Anatomi dan pada saat beberapa hari kemudian Penggugat kembali kontrol di Rumah Sakit Siloam yakni pada Tergugat IV maka Tergugat IV menyerahkan surat yang dikeluarkan oleh Dr. Fairuz Quzwin, Sp.PA. (Spesialis Patologi Anatomi) tertanggal 23 April 2021 tentang Laporan Pemeriksaan Patologi Anatomi menyatakan : tidak ditemukan sel ganas pada sediaan ini (maksudnya pada bagian tubuh/perut Penggugat). Dan Tergugat IV mengatakan bahwa penyakit yang dialami Penggugat adalah berupa TB Usus yang bisa diobati tanpa harus operasi dan bukan usus buntu (appendicitis akut) sehingga Penggugat disarankan untuk berobat lagi ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam';

'9. Bahwa dengan demikian tindakan pada Tergugat II, III dan IV yang pada awalnya mendiagnosa dengan menyatakan/memvonis Penggugat mengalami sakit usus buntu akut yang sudah pecah (appendicitis akut) yang ternyata tidak ditemukan ada usus buntu atau tidak ditemukan adanya sel ganas, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(malpraktek) yang sangat berakibat buruk bagi Kesehatan Penggugat serta menimbulkan kerugian baik secara fisik (cacat permanen), materil maupun immateril.'

'10. Bahwa akibat tindakan operasi tersebut kondisi badan Penggugat merasa lemas, warna kulit berubah dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa misalnya tidak masuk kantor sampai beberapa hari, tidak bisa lagi membersihkan rumah (menyapu), menyuci pakaian serta tidak dapat mengendarai kendaraan sendiri. Disamping itu juga Penggugat tetap merasakan adanya rasa nyeri dan sakit dibagian (dalam) perut';

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat merugikan serta merusak nama baik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena fakta- faktanya adalah sebagai berikut:

5.1. Diagnosis pasti appendisitis akut maupun TBC usus hanya dapat dipastikan setelah dilakukan tindakan pembedahan dan/atau pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk menegakkan diagnosis, bukan untuk memastikan kondisi penyakit pasien;

5.2. Pada tanggal 27 April 2021, Penggugat datang kembali untuk berkonsultasi/kontrol pasca operasi kepada Tergugat IV di Poli Tergugat I untuk membuka jahitan pasca operasi. Saat itu Penggugat dalam kondisi baik dan tidak ada menyampaikan keluhan apapun selama beristirahat di rumah pasca operasi, dan tidak ada cacat permanen apapun pada bekas operasi Penggugat;

Saat itu hasil pemeriksaan Laboratorium dan Patologi Anatomi Penggugat sudah keluar, dengan hasil:

"ditemukan adanya pembentukan tuberkel terdiri dari sebulan sel radang limfosit, proliferasi sel epiteloid, sel datia langhans dan fokus nekrosis perkijuan. Tidak ditemukan sel ganas pada sediaan ini. Kesimpulan : radang kronis spesifik;

5.3. Tergugat IV menyampaikan kepada Penggugat hasil Patologi Anatomi tersebut, dan kemudian Tergugat IV menjelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat memang mengalami suatu peradangan seluruh usus akibat TBC;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Tergugat IV juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat perlu menjalani terapi dengan mengkonsumsi obat TBC dalam jangka waktu tertentu dan Tergugat IV menyarankan Penggugat untuk berobat ke Dokter Spesialis Penyakit Dalam;

5.4. Bahwa ternyata Penggugat yang datang kembali untuk berkonsultasi/kontrol pasca operasi kepada Tergugat IV hanya sekali dilakukan Penggugat yaitu pada tanggal 27 April 2021. Penggugat tidak melakukan saran dan nasehat Tergugat IV karena Penggugat tidak pernah kembali untuk kontrol kepada Tergugat IV, dan Tergugat IV tidak mengetahui bagaimana kondisi Penggugat untuk selanjutnya;

Kontrol tanggal 27 April 2021 tersebut adalah kontrol yang hanya sekali dilakukan Penggugat pada Tergugat IV pasca operasi;

Dengan demikian, Penggugatlah sebagai pasien tidak melaksanakan kewajibannya patuh melaksanakan nasehat dokter (Ic Tergugat IV) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut :

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi”;

5.5. Bahwa hasil konsul Penggugat kepada Tergugat II di Tergugat I pada tanggal 16 April 2021 adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen yang dilakukan oleh Tergugat III;

5.6. Bahwa hasil konsul dan pemeriksaan Penggugat di IGD Tergugat I pada tanggal 16 April 2021 yang dilakukan oleh Tergugat IV, kemudian tindakan operasi (Laparotomi Eksplorasi) yang dilakukan untuk dapat mendiagnostik organ perut Penggugat oleh Tergugat IV adalah sesuai dengan SOP yang memang seharusnya dilakukan untuk keselamatan pasien; sampai kemudian pasca operasi dilakukan perawatan di ruang perawatan biasa di Tergugat I sampai dengan tanggal 20 April 2021 Penggugat sudah boleh pulang ke rumah untuk rawat jalan karena kondisi Penggugat membaik;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.7. Bahwa hasil kontrol sekali yang dilakukan Penggugat pasca operasi pun pada Tergugat IV di Tergugat I tanggal 27 April 2021, kondisi Penggugat dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan;

Dengan demikian, telah jelas dan nyata terbukti tidak ada kesalahan pelayanan dan tindakan medis yang dilakukan baik oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum apapun (malpraktek) yang berakibat buruk bagi kesehatan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 11 dan 12 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

'11. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli Penggugat mengalami sakit di bagian dalam perut yang sangat sakit sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dengan menggunakan kursi roda, kemudian Penggugat disuruh untuk dirontgen/USG, dan alangkah terkejutnya Penggugat Ketika dinyatakan Penggugat mengalami Obstruksi Usus atau penyumbatan/penebalan usus sebagai akibat tindakan operasi sebelumnya dan harus dilakukan tindakan operasi (dalam Kamus Kedokteran Obstruksi Usus adalah berupa penyumbatan yang membuat makanan atau cairan tidak bisa melewati usus kecil atau usus besar. Penyebab onstruksi usus termasuk jaringan fibrosa jaringan (adhesi) di perut yang terbentuk setelah operasi)';

'12. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2021 dilakukan tindakan operasi terhadap Penggugat di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, dan pada saat itu juga diperbaiki bekas jahitan di bagian perut Penggugat pada waktu di operasi oleh Tergugat IV di Rumah Sakit Siloam yang dinilai sangat kasar dan tidak professional cara menjahitnya. Kemudian Penggugat dirawat inap (opname) selama 9 (sembilan) hari di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dengan biaya sendiri';

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena fakta-faktanya adalah sebagai berikut :

6.1. Tindakan operasi yang dilakukan oleh Tergugat IV pada tanggal 16 April 2021 adalah sudah tepat dan benar, dan pasca

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi pun hasil sekali kontrol Penggugat pada tanggal 27 April 2021 dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan apapun;

6.2. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mensomiir Penggugat untuk membuktikan dalilnya pada butir 11 dan 12 gugatan:

- Pada Butir 11 Gugatan:

'Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli Penggugat mengalami sakit di bagian dalam perut yang sangat sakit sehingga harus dibawa ke Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dengan menggunakan kursi roda, kemudian Penggugat disuruh untuk dirontgen/USG, dan alangkah terkejutnya Penggugat ketika dinyatakan Penggugat mengalami Obstruksi Usus atau penyumbatan/penebalan usus sebagai akibat tindakan operasi sebelumnya dan harus dilakukan tindakan operasi (dalam Kamus Kedokteran Obstruksi Usus adalah berupa penyumbatan yang membuat makanan atau cairan tidak bisa melewati usus kecil atau usus besar. Penyebab onstruksi usus termasuk jaringan fibrosa jaringan (adhesi) di perut yang terbentuk setelah operasi)';

- Pada butir 12 Gugatan:

'Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2021 dilakukan tindakan operasi terhadap Penggugat di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, dan pada saat itu juga diperbaiki bekas jahitan di bagian perut Penggugat pada waktu di operasi oleh Tergugat IV di Rumah Sakit Siloam yang dinilai sangat kasar dan tidak professional cara menjahitnya. Kemudian Penggugat dirawat inap (opname) selama 9 (sembilan) hari di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi dengan biaya sendiri';

6.3. Obstruksi Usus yang terjadi kemudian pada Penggugat bukan merupakan akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh Tergugat IV, melainkan merupakan perjalanan alamiah penyakit TBC Usus yang umum terjadi apabila penderita penyakit TBC Usus tidak menjalani terapi yang sesuai dan adekuat sebagai upaya penyembuhannya;

6.4. Adapun tindakan penutupan rongga perut luka operasi dengan penjahitan lapis demi lapis telah sesuai dengan Standard

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basic Surgical Skill yang menjadi standar acuan di Indonesia dan seluruh belahan dunia;

6.5. Fakta yang sebenarnya terjadi, Penggugat tidak melakukan kontrol rutin dan tidak datang kembali ke Tergugat IV, namun setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian yaitu pada tanggal 10 Juli 2021 Penggugat mendalilkan sakit di bagian perut dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta tindakan operasi pada tanggal 11 Juli 2021 di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, dan Penggugat mendalilkan seolah-olah sakit yang dialami Penggugat tersebut adalah akibat tindakan operasi yang dilakukan oleh Tergugat IV di Tergugat I, padahal saat kontrol pasca operasi yang hanya 1 x dilakukan Penggugat yaitu tanggal 27 April 2021, tidak ada keluhan apapun dari Penggugat, bahkan kondisi Penggugat saat sekali kontrol pasca operasi tanggal 27 April 2021 (hanya 1x kontrol) adalah dalam keadaan baik;

6.6. Terhitung sejak hanya sekali kontrol yang dilakukan Penggugat pada tanggal 27 April 2021 pasca operasi sampai dengan gugatan ini diajukan pun, Penggugat tidak pernah konsul, berobat ataupun kontrol kepada Tergugat IV ataupun kepada Tergugat II, ataupun kepada dokter- dokter spesialis lainnya pada Tergugat I;

Hal tersebut jelas membuktikan bahwa Penggugat-lah yang tidak mentaati saran Tergugat IV untuk melakukan kontrol rutin agar penanganan penyakit Penggugat dapat dilakukan secara berkesinambungan, sehingga bukan tidak mungkin berulangnya sakit yang dialami oleh Penggugat adalah karena ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan nasihat Tergugat IV;

7. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 13 dan 14 gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

‘13. Bahwa dengan demikian jelas penyakit yang diderita Penggugat adalah bukan usus buntu (appendicitis akut) sebagaimana diagnosa yang dinyatakan oleh Tergugat I, II, III dan IV tetapi adalah berupa TB Usus yang bisa dilakukan pengobatan tanpa harus tindakan operasi. Dan sebagai akibat diagnosa dan tindakan operasi yang dilakukan oleh

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan IV, justru Penggugat mengalami Obstruksi Usus (penyumbatan/penebalan usus) seperti diuraikan pada point 11 diatas hingga harus dilakukan tindakan operasi lagi pada Penggugat. Maka nyata dalam hal ini tindakan ketidak- telitian dan kelalaian para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (malpraktek)';

'14. Bahwa Tergugat I telah lalai dalam mengontrol/mengawasi Tergugat II, III dan IV dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga medis/dokter yang bekerja/praktek di Rumah Sakit Siloam Jambi. Sedangkan Tergugat II, III dan IV tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak cermat/tidak teliti dalam melakukan tindakan pemeriksaan Complete Abdomen USG dan CT Thorax Non- Cntrs Scan berikut cara pembacaan hasilnya serta tidak professional dalam melakukan tindakan operasi. Yang mana hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang secara hukum wajar dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada para Tergugat';

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena fakta-faktanya adalah sebagi berikut:

7.1. Tindakan konsul dan pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II di Tergugat I pada tanggal 16 April 2021, tindakan pemeriksaan USG dan CT Scan Abdomen yang dilakukan oleh Tergugat III di Tergugat I pada tanggal 16 April 2021, dan tindakan konsul, pemeriksaaan dan operasi yang dilakukan oleh Tergugat IV di Tergugat I pada tanggal 16 April 2021, serta perawatan di ruang perawatan biasa di Tergugat I sampai dengan Penggugat dinyatakan boleh menjalani rawat jalan tanggal 20 April 2021 adalah tindakan yang sudah tepat dan benar sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas;

7.2. Dalam melakukan pemeriksaan dan tindakan operasi bahkan sampai dengan pemeriksaan kontrol pasca operasi (yang hanya sekali dilakukan Penggugat), Tergugat IV di Tergugat I telah melakukan kewajibannya atas hak-hak Penggugat sebagai Pasien yaitu memberikan penjelasan yang terbuka dan jujur atas tindakan operasi sebelum penandatanganan Inform Consent (persetujuan tindakan) oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 52 huruf a dan Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur sebagai berikut:

- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan;

- Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (3);

- Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap;

7.3. Pasca operasi tanggal 16 April 2021, Penggugat tidak mengadukan keluhan apapun dan hasil pemeriksaan hanya sekali kontrol yang dilakukan Penggugat pasca operasi tanggal 27 April 2021, kondisi Penggugat dalam keadaan baik, dan tidak ada cacat permanen apapun pada Penggugat;

7.4. Bahwa dalil Penggugat pada butir 11 dan 13 gugatannya mengenai Penggugat yang dinyatakan mengalami Obstruksi Usus oleh Rumah Sakit Islam Arafah Jambi, hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat saat kontrol yang hanya sekali dilakukan Penggugat tanggal 27 April 2021 pasca operasi yaitu bahwa Penggugat memang mengalami suatu peradangan seluruh usus akibat TBC yang rencana perawatannya adalah dengan segera menjalani pengobatan rutin tanpa terputus hingga tuntas dalam jangka waktu tertentu;

Dengan demikian, telah jelas dan nyata tidak ada tindakan ketidakteitian ataupun kelalaian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat yang dapat dikualifisir sebagai

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum (Malpraktek), sehingga tidak ada kerugian apapun yang dapat dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 15, 16 dan 17 gugatan yang pada pokoknya mengenai kerugian materiil dan immateriil, karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dengan fakta-fakta sebagai berikut :

8.1. Sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV uraikan tersebut di atas, tidak ada ketidak-telitian ataupun kelalaian yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Malpraktek) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat, sehingga tidak ada beban dan pertanggung-jawaban apapun dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian apapun kepada Penggugat;

8.2. Biaya-biaya yang disebut Kerugian Materiil yaitu:

- Biaya konsul/periksa pada Tergugat I sebesar Rp700.000,00 tidaklah relevan apabila dimintakan ganti kerugian, mengingat Penggugat sendirilah tanpa ada paksaan dari manapun yang memutuskan untuk melakukan konsultasi/pemeriksaan pada Tergugat I. Sedangkan Biaya pemeriksaan, opname, obat-obatan serta tindakan operasi di Rumah Sakit Siloam Rp29.166.600,00 adalah ditanggung BPJS sepenuhnya, bukan oleh Penggugat karena Penggugat menggunakan fasilitas BPJS, sehingga sangatlah tidak berdasar biaya-biaya tersebut kemudian dibebankan dan dituntut kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Biaya keluarga yang menjaga selama opname sebesar Rp3.000.000,00 adalah menjadi urusan dan tanggung jawab Penggugat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dan tidak pernah diwajibkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat IV, sehingga tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

- Biaya operasi dan opname di RS Arafah sebesar Rp25.851.250,00 Biaya keluarga yang menjaga selama di RS Arafah sebesar Rp5.400.000,00 Biaya berobat/konsul setelah operasi di RS Arafah Rp1.936.400,00 dan Biaya perkiraan pengobatan/kontrol selanjutnya pasca operasi di RS Arafah sebesar Rp20.000.000,00 adalah sangat tidak relevan dan tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, karena tindakan operasi dan opname tersebut merupakan kemauan Penggugat sendiri dan selain itu tidak terbukti bahwa tindakan operasi dan opname tersebut disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV;

- Biaya gaji pembantu pasca operasi di RS Siloam setidaknya hingga Penggugat berumur 60 tahun Rp540.000.000,00 adalah biaya yang sangat mengada-ada dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

8.3. Biaya yang disebut sebagai Kerugian Immateriil oleh Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 adalah tidak berdasar dan sangat berlebihan karena secara jelas dan nyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan yang membuat Penggugat cacat permanen sebagaimana didalilkan Penggugat. Bahkan sebaliknya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan penanganan maksimal kepada Penggugat selaku pasien sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, ganti kerugian immateril dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum hanya dapat dikenakan dalam perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat dan perkara penghinaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994 menyatakan :

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut ganti kerugian imateriil yang diminta Penggugat haruslah ditolak karena perkara aquo tidak ada kaitannya sama sekali dengan kematian, luka berat maupun penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 tanggal 29 Oktober 1994;

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa kerugian-kerugian yang dituntut oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasar sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak kerugian materiil dan immateriil yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada butir 18 dan 19 gugatan yang pada pokoknya mengenai sita jaminan dan putusan serta merta, karena dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

9.1. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Selain itu, permohonan sita yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi : “Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

a. Putusan MARI Nomor 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan

“apabila penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”;

b. Putusan MARI Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

“sita jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

9.2. Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Selain itu, permohonan serta-merta yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam:

a. Instruksi Mahkamah Agung R.I tertanggal 13 Februari 1958 yang menyatakan pada pokoknya agar Hakim tidak dengan mudah memberi putusan “uitvoerbaar bij voorraad”;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, yang memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, disebutkan antara lain Mahkamah Agung menegaskan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut;

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;

Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Penggugat bukanlah tergolong pada kategori yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan sita dan serta-merta yang dimohonkan Penggugat dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah diuraikan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Reconvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Reconvensi III dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Reconvensi IV, pada bagian Konvensi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Reconvensi ini;

2. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Reconvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Reconvensi IV sangat dirugikan dengan adanya dalil-dalil dan tuduhan mengada-ngada dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi yang ditujukan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Reconvensi III dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Reconvensi IV sebagaimana diuraikan pada Gugatan Konvensinya;

Secara nyata dan sesuai dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian Konvensi tersebut di atas, seluruh tindakan konsul, pemeriksaan, operasi dan perawatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Reconvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Reconvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Reconvensi IV kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 adalah sudah tepat dan

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



benar sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Operasional) serta kebutuhan medis pasien (lc. Penggugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Oleh karenanya, tidak ada kesalahan prosedur penanganan pasien yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa demikian juga halnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV yang sangat dirugikan dengan adanya Laporan Pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Polda Jambi tertanggal 18 September 2021 tentang dugaan kelalaian yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV yang diduga mengakibatkan adanya cacat permanen sehingga Polda Jambi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Lidik/459/X/ Res.1.24/2021/Ditreskrim tertanggal 11 Oktober 2021;

Sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut, Penyidik Polda Jambi telah memanggil dan memeriksa Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV untuk diminta keterangan dan klarifikasinya sehingga mengakibatkan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV terbuang waktu, tenaga dan pikirannya untuk bolak-balik ke Polda Jambi untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam hal membela hak-hak dan kepentingan hukum serta nama baik Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV pun terganggu waktunya:

- Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I sebagai Institusi Pelayanan Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan secara paripurna memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sebagai Tenaga Kesehatan (dokter spesialis) dalam menjalankan profesi sebagai dokter dalam melaksanakan upaya kesehatan terhadap pasien;

4. Bahwa isi Gugatan di Pengadilan Negeri Jambi (Gugatan dalam Konvensi) dan tindakan Laporan Pengaduan di Polda Jambi adalah mengada-ngada dan tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dibantah oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sebagaimana diuraikan dalam Konvensi tersebut di atas yang notabene menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;

5. Bahwa akibat dari adanya gugatan dan laporan pengaduan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV menjadi tersita waktu, tenaga dan pikirannya untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV atas gugatan dan laporan pengaduan tersebut;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Hal tersebut merupakan kerugian yang dialami oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

Selain itu, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV juga harus tetap membagi waktu, tenaga dan pikirannya untuk tetap menangani pasien-pasien sesuai dengan Profesi dan Sumpah Profesi Dokter dan berusaha tidak terganggu dengan perkara-perkara yang sedang berjalan tersebut.

6. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut jelas yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, telah melanggar Hak Subyektif Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

7. Bahwa pada awalnya, terhadap proses pemeriksaan perkara perdata (Gugatan Konvensi) di Pengadilan Negeri Jambi dan Laporan Pengaduan di Polda Jambi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV menjalaninya tanpa Kuasa/ Penasehat Hukum;

Namun selanjutnya, karena tersitanya waktu dan upaya pembelaan hak-hak dan kepentingan hukum dalam kedua perkara tersebut bagi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sebagai pihak yang 'awam' terhadap bidang hukum yang notabene bukan bidang profesi/keahlian Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV, maka Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV menggunakan jasa Advokat untuk membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi IV;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas dan berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang sah, jelas dan nyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi IV sebagai berikut:

8.1. Total Kerugian Materiil sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Biaya yang dikeluarkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV dalam proses pemeriksaan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jambi dan Laporan Pengaduan di Polda Jambi yang awalnya ditangani oleh Tim Legal

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Siloam Pusat namun sejak mediasi dinyatakan gagal oleh mediator maka untuk penanganan perkara baik perdata maupun pidana telah menunjuk kantor Hukum Risma Situmorang & Partners karena alasan bidang hukum dan beracara di Pengadilan serta di Kepolisian RI bukanlah keahlian Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sehingga harus menggunakan jasa Advokat profesional sehingga harus mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya Tim Legal dari Siloam Pusat di Jakarta bolak balik ke Jambi baik untuk menghadiri acara-acara mediasi maupun pendampingan di Polda Jambi, menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 kali ke Jambi, dalam hal ini tim Legal sudah 20 kali kedatangan ke Jambi sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Biaya tim Advokat Risma Situmorang & Partners dari Jakarta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jambi dan pendampingan di Polda Jambi, termasuk biaya tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi sewa mobil di Jambi, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), termasuk PPN dan PPh;
- c. Biaya jasa hukum Advokat Risma Situmorang & Partners sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), termasuk PPN dan PPh;

8.2. Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat dengan total sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Biaya kerugian tersebut adalah terhadap tersitanya waktu, pemikiran, Para Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/ Penggugat Rekonvensi IV yang sebenarnya tidak ternilai harganya, belum lagi kerugian immateriil karena gugatan Perdata dan laporan Polisi di Polda dapat merusak reputasi dan kepercayaan pasien-pasien dan masyarakat Jambi terhadap institusi pelayanan kesehatan dan tenaga medis, namun dalam Gugatan Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi dan dalil-dalil Gugatan dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat

Rekonvensi IV mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Immateriil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sebagai berikut:

- Kerugian Materiil yang dialami Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV dengan total sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Biaya-biaya Tim Legal dari Siloam Pusat di Jakarta bolak balik ke Jambi baik untuk menghadiri acara-acara mediasi maupun pendampingan di Polda Jambi, menghadiri pertemuan-pertemuan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III

Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 kali ke Jambi, dalam hal ini tim Legal sudah 20 kali kedatangan ke Jambi sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. Biaya tim Advokat Risma Situmorang & Partners dari Jakarta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jambi dan pendampingan di Polda Jambi, termasuk biaya tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi sewa mobil di Jambi, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN dan PPh;

c. Biaya jasa hukum Advokat Risma Situmorang & Partners sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk PPN dan PPh, dan

- Kerugian Immateriil yang dialami Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi IV dengan total sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam pokok perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, dan Penggugat IV Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca berturut turut:

1. Akte Pernyataan Permohonan Banding E-Court Nomor: 145/Pdt.G/B/2022/PN Jmb dari E. Sonifati Gulo, S.H., Josep A Simalango, S.H., Sonny Jantri Pardede, S.H., Meiman Lase, S.H., selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 1 September 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/B/2022/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat oleh Sumargi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022;
2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi yang dikirim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, jam 16.18 Wib;

3. Memori banding tertanggal 1 September 2022 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 5 September 2022;

4. Risalah Pemberitahuan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022;

5. Kontra Memori banding tertanggal 19 September 2022 dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022;

6. Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, diikuti dengan memori banding tertanggal 1 September 2022, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 145/Pdt.G/2021/PN.Jmb, tanggal 18 Agustus 2022.

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam konvensi:

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/semula Penggugat seluruhnya dengan amar sebagaimana termuat dalam petitum Gugatan Pembanding/semula Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi para Pembanding, semula para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dan dalil-dalil keberatan Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN.JMB tanggal 18 Agustus 2022 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama materi memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan pengulangan dari Replik dan Kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta agar putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022 dikuatkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Jambi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ternyata tidak

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pdt.G/2021/PN Jmb, tanggal 18 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami Marlianis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutaeruk, S.H.,

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Misnawaty S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 115/PDT/2022/PT JMB tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dan dibantu Rina Sinar Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Hukumnya dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ataupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H.

MARLIANIS, S.H.,M.H.

MISNAWATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RINA SINAR PANGGABEAN .

Biaya perkara :

- | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|
| 1. | Materai putusan | Rp 10.000,00 |
| 2. | Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp 150.000,00 |

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)